

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR: 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT JIWA MADANI
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang Program Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat Tahun 2010 di Propinsi Sulawesi Tengah diperlukan pelayanan Kesehatan yang optimal dan memadai di setiap Rumah Sakit Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Tengah perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembantukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007. (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2007 Nomor 02);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT JIWA MADANI PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Dokter Ahli adalah dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dokter memerlukan keahlian khusus (spesialis);
4. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan dari instansi tempat memberikan pelayanan atau dokter instansi lain.
5. Beban Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang dibebani Pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal
6. Kelangkaan profesi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas memiliki keterampilan khusus dan langka. Contoh dokter ahli.
7. Tempat Kerja/bertugas adalah Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya memiliki tingkat kesulitan tinggi.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Tengah di berikan Tambahan Penghasilan setiap bulan berdasarkan beban kerja, tempat kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan beban kerja di Rumah Sakit Jiwa Madani :
 - a. Jasa Pelayanan 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari Pendapatan Fungsional Rumah Sakit ;
 - b. jasa Dokter jaga sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) perbulan dan
 - c. Perawat Supervisi sebesar RP. 20.000,0 (Dua Puluh Ribu Rupiah) perbulan.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi terdiri dari :
- a. Dokter Ahli sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan ;
 - b. Dokter Ahli Tamu sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 4

Pembagian Kategori Jasa Pelayanan kepada masing-masing bidang/profesi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimkasud pada Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal : 2 Juli 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

